

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) - PEMBANGKITAN -
PENYEDIAAN - BIAYA - POKOK

2019

KEPMEN ESDM NO. 55 K/20/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 7 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
BESARAN BIAYA POKOK PENYEDIAAN PEMBANGKITAN PT PERUSAHAAN
LISTRIK NEGARA (PERSERO) TAHUN 2018.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penetapan Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; Permen ESDM No. 19 Th 2017; Permen ESDM No. 24 Th 2017; Permen ESDM No. 50 Th 2017 jo Permen ESDM No. 53 Th 2018.

- Kepmen ini mengatur mengenai :
Menetapkan Besaran Biaya Pokok Penyediaan Pembangkitan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Besaran BPP Pembangkitan PT PLN (Persero) Tahun 2018 digunakan sebagai acuan pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero), dan berlaku untuk tanggal 1 April 2019 s.d tanggal 31 Maret 2020.

Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 29 Maret 2019.